

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2017



BADAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN

KATA PENGANTAR

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, maka disusun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Sekretariat BKP merupakan salah satu unit Eselon II pada unit kerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dengan tugas “*memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan*”. Disamping itu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, bahwa BKP juga secara *ex-officio* sebagai Sekretariat DKP, sehingga Sekretariat BKP juga memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Sebagaimana diatur PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, maka disusun Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2017.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2018
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan



Mulyadi Hendiawan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Lampiran.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.....	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Startegis.....	6
B. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Capaian Akuntabilitas Anggaran.....	48
C. Dukungan Instansi Lainnya.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Umum.....	52
B. Permasalahan.....	52
C. Saran dan Upaya Penyelesaian	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.	Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015- 2019	8
Tabel	2.	Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016	12
Tabel	3.	Perjanjian Kinerja Sekretariat BKP	13
Tabel	4.	Penjelasan Hasil Pehitungan Keberhasilan PK Sekretariat BKP.....	14
Tabel	5.	Pencapaian Sasaran Sekretariat BKP Tahun 2017	16
Tabel	6.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017.....	18
Tabel	7.	Perbandingan Percepatan Penyelesaian KN BKP Tahun 2013-2017.	22
Tabel	8.	Capaian Penyelesaian KN PIDRA dan SOLID hingga 2017.....	23
Tabel	9.	Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat BKP Tahun 2013 – 2017.....	25
Tabel	10.	Alokasi dan Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan TA. 2017.....	49
Tabel	11.	Alokasi dan Realisasi Anggaran yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 – 2017.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
- Lampiran 3. Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan Sekretariat BKP Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya pelaksanaan tahun 2017 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yang bersifat pelayanan operasional kantor dan teknis lainnya, termasuk mendukung pelaksanaan pendampingan dan pembinaan upaya khusus percepatan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di Provinsi Sulawesi Utara, pengawalan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia di Provinsi Kep. Bangka Belitung, Riau, Lampung, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Banten dan Kalimantan Timur. Selain itu Sekretariat Badan juga melaksanakan operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu sistem manajemen pemerintahan yang fokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*output*). SAKIP diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah secara mandiri, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan instrumen utama dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi pemerintah, untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel,

dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pejabat dan semua pegawai dilingkup Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Penerapan SAKIP mengacu pada : (1) UU no 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan (6) Permentan No 50 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada kegiatan dukungan manajemen ketahanan pangan mencakup kegiatan manajemen di Pusat dan Daerah. Dalam pencapaian sasaran tahun 2017, terdapat beberapa kendala utama yaitu : (1) Perubahan nomenklatur dari badan menjadi dinas menyebabkan pelaksanaan kegiatan terlambat; (2) Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pegawai sering terjadi, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi; (3) Perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan anggaran dan sasaran; (4) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal, baik secara online dan manual; (5) Kelengkapan dokumen administrasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban belum dilaksanakan secara utuh, seperti BAST, dll, (6) Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membentuk dan mempertahankan kelembagaan ketahanan pangan daerah yang sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Khususnya Urusan Pangan; (7) Hasil evaluasi dan analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program; (8) Kurangnya SDM/Pegawai di daerah baik kualitas maupun kuantitas khususnya fungsional yang menangani

ketahanan pangan, dan (9) Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.

Melihat permasalahan utama pada kegiatan dukungan manajemen ketahanan pangan di atas, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebagai pengelola manajemen pembangunan ketahanan pangan pada Badan Ketahanan Pangan, dituntut untuk mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergisitas, dan kinerja yang dihasilkan lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal. Sejalan dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan penegakan hukum dan transparansi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengukuran kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka Sekretariat Badan Ketahanan Pangan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017, yang telah disesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permentan No 50 tahun 2016. Di samping itu Laporan Kinerja Sekretariat Badan dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2017 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Badan Ketahanan Pangan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

C. Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan merupakan unit kerja Eselon II pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas “*memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan*”.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibentuk Pokja Dewan Ketahanan Pangan dengan Keputusan Menteri Pertanian No 855/Kpts/OT.050/12/2017 tanggal 28 Desember 2017, BKP secara *ex-officio* sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan memberikan pelayanan teknis dan administratif pada pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;

- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Selain itu, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi tambahan yaitu pelaksanaan urusan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan/Pokja Ketahanan Pangan.

2. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Sebagai unit kerja Eselon II, Sekretariat BKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional dilaksanakan oleh 4 Bagian dan 12 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi tertera pada **Lampiran 1**.

- a. Bagian Perencanaan, terdiri dari: Subbagian Program, Subbagian Anggaran, dan Subbagian Kerja sama;
- b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari: Subbagian Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, dan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Bagian Umum, terdiri dari: Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Subbagian Hukum, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari: Subbagian Data dan Informasi; Subbagian Evaluasi, dan Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sekretariat Badan sebagai penanggungjawab pengelolaan manajemen dan administrasi Badan Ketahanan Pangan, mempunyai visi, yaitu: ***"Mewujudkan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan yang cepat dan akurat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik"***.

Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengemban misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan program, anggaran dan kerja sama yang sinergis, partisipatif dan transparan;
2. Mewujudkan layanan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, efektif dan efisien;
3. Memperkuat kapasitas organisasi dan pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan informasi publik;
4. Mewujudkan evaluasi dan pelaporan yang berkualitas untuk memperkuat kinerja ketahanan pangan;
5. Memperkuat koordinasi dan hubungan antar lembaga dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan;

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program, anggaran dan kerja sama di bidang ketahanan pangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan;

3. Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan organisasi dan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan ketatausahaan dan informasi publik;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015 - 2019 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi dalam mendukung pemantapan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan, program, anggaran dan kerjasama ketahanan pangan;
2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang efisien, efektif dan transparan;
3. Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, peraturan dan perundang-undangan, serta hubungan masyarakat dan tata usaha;
4. Tersusunnya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan;
5. Terselenggaranya layanan perkantoran;
6. Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional Dewan Ketahanan Pangan;

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Th. 2015-2019

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya dokumen perencanaan (program, anggaran dan kerjasama) (dokumen)	39	35	35	35	35
2.	Tersedianya dokumen keuangan dan perlengkapan (dokumen)	35	35	35	35	35
3.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program (laporan)	39	35	35	35	35
4.	Tersedianya dokumen kepegawaian, organisasi, humas, tata usaha, dan hukum (dokumen)	153	1	1	1	1
5.	Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1
6.	Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi perkantoran (bulan layanan)	12	12	12	12	12
7.	Terlaksananya model pemberdayaan masyarakat dalam memantapkan ketahanan pangan keluarga:					
	- Peningkatan hasil usaha tani terpadu (KM)	11	-	-	-	-
	- Pemberdayaan petani kecil (KM)	33.600	-	-	-	-
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan (Desa)	224	-	-	-	-
	- Pengelolaan Sumberdaya dan Infrastruktur (Unit)	224	-	-	-	-

Sumber : Renstra Sekretariat BKP Tahun 2015-2019

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Sehingga arah kebijakan Sekretariat Badan juga mensinergikan arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan.

Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi dari Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, akan dilaksanakan melalui 2 (dua) kebijakan yaitu : 1) Pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan; dan 2) Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan/Pokja Ketahanan Pangan.

Arah kebijakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung teknis dan administrasi pada Badan Ketahanan Pangan dilakukan melalui :

1. Pemanjapan manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan diarahkan pada : (a) Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; (b) Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan; (c) Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, humas dan tata usaha; dan (d) Penguatan sistem dan mekanisme secara terpadu terkait perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan keuangan;
2. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan dan sistem koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan : (a) Memperkuat koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (b) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan; (c) Meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan, dan (d) Meningkatkan kualitas laporan ketahanan pangan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;

Untuk mendukung kebijakan Ketahanan Pangan, program yang dilaksanakan yaitu: **“Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat”**, sedangkan kegiatan utama yang dilaksanakan pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 adalah **“Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan”**, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan dukungan teknis dan administrasi Badan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani pencapaian tujuan organisasi, dengan sasaran kegiatan adalah :

1. Dukungan perencanaan program, anggaran dan kerja sama lingkup Badan Ketahanan Pangan;
2. Dukungan pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan lingkup Badan Ketahanan Pangan;
3. Dukungan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Badan Ketahanan Pangan;
4. Dukungan peningkatan kapasitas SDM pegawai dan organisasi, peraturan perundang-undangan, tata usaha dan hubungan masyarakat serta informasi publik;
5. Fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan;

Untuk mencapai sasaran output kegiatan diatas, maka akan dilakukan melalui sub kegiatan berikut :

1. Penyusunan rencana program, dan anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang ketahanan pangan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan.
2. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan bidang ketahanan pangan:
 - a. Penyiapan bahan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - b. Penyiapan bahan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - c. Penyiapan bahan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

3. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan ketatausahaan, hubungan masyarakat dan informasi publik bidang ketahanan pangan:
 - a. Penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan tata usaha, hubungan masyarakat informasi publik, dan urusan perpustakaan.
4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang ketahanan pangan;
 - b. Penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
 - c. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan.
5. Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan:
 - a. Pengelolaan forum koordinasi dan lintas sektor dalam memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bidang ketahanan pangan;
 - c. Pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN);
 - d. Penyelenggaraan Sidang Regional dan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan serta bimbingan teknis Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 – 2019, maka pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, seperti pada **tabel 2** berikut :

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 2017

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegritas di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	142 Layanan
		a. Jumlah layanan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama	35 Layanan
		b. Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi program	35 Layanan
		c. Jumlah layanan keuangan dan perlengkapan	35 Layanan
		d. Jumlah layanan kepegawaian, organisasi, humas dan hukum	3 Layanan
		e. Jumlah layanan perumusan kebijakan dewan ketahanan pangan	1 Layanan
		f. Jumlah layanan manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah	33 Layanan
		2. Jumlah layanan internal	12 Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

Program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran masih merupakan kelanjutan dari program, kegiatan, dan sasaran tahun sebelumnya. Realisasi pencapaian sasaran strategis tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis, serta dijadikan referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan disajikan dalam **tabel 3** berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran : 2017

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1.	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegritas di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen BKP	142 Layanan
		2. Jumlah layanan internal	12 Layanan
		3. Jumlah layanan perkantoran	12 Layanan

No	Kegiatan		Anggaran
1	Layanan dukungan manajemen BKP	Rp.	37.707.647.000
2	Layanan Internal (Overhead)	Rp.	1.023.500.000
4	Layanan Perkantoran	Rp.	33.290.499.000
	Jumlah	Rp.	72.021.586.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah realisasi indikator dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100 persen. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

- Sangat berhasil : > 100%
- Berhasil : 80 - 99%
- Cukup Berhasil : 60 - 79%
- Tidak Berhasil : < 60%

Tabel 4. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1. Jumlah layanan dukungan manajemen BKP	142 Layanan	-	Semakin besar capaian keberhasilan layanan dukungan manajemen, maka pelaksanaan layanan manajemen sudah terpenuhi bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
2. Jumlah layanan internal	12 Layanan	-	Semakin besar capaian keberhasilan layanan internal, maka pelaksanaan layanan internal Badan Ketahanan Pangan semakin baik, sehingga capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan semakin baik.
3. Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	-	Semakin besar capaian keberhasilan layanan perkantoran, maka pelaksanaan layanan perkantoran Badan Ketahanan Pangan semakin baik, sehingga kinerja pegawai semakin baik dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Hal tersebut berdampak pada capaian kinerja semakin baik.

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang digunakan pada tahun 2017 mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), IKU, RKT, dan PK Sekretariat Badan, serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2017. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Terpenuhinya setiap target yang direncanakan pada setiap sasaran ditentukan oleh: (a) sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya, yang terus mengalami perkembangan yang cukup baik; dan (b) kerja sama dari seluruh pelaksana kegiatan pusat dan daerah yang berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

1. Target dan Realisasi Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang tertera pada **tabel 5** sebagai berikut :

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegrasi di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen BKP	142 Layanan	140 Layanan	- 98,59 (berhasil) - Capaian keberhasilan layanan dukungan manajemen, maka pelaksanaan layanan manajemen ketahanan pangan pusat dan daerah sudah terpenuhi bagi masyarakat, maupun SDM Ketahanan Pangan, sehingga capaian kinerja program dan kegiatan ketahanan pangan semakin baik.
	2. Jumlah layanan internal	12 Layanan	12 Layanan	- 100 (sangat berhasil) - Capaian keberhasilan layanan internal sangat berhasil, maka pelaksanaan layanan internal Badan Ketahanan Pangan semakin baik, sehingga capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan semakin baik.
	3. Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	- 100 (sangat berhasil) - Capaian keberhasilan layanan perkantoran, maka pelaksanaan layanan perkantoran Badan Ketahanan Pangan semakin baik, sehingga kinerja pegawai semakin baik dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Hal tersebut berdampak pada capaian kinerja semakin baik.

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan yaitu terdiri dari satu sasaran strategis yang selanjutnya diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja. Dari ketiga indikator kinerja tersebut, pengukuran tingkat capaian kinerja sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dimana Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 sudah mencapai 100 persen atau sangat berhasil. Untuk indikator kinerja jumlah layanan dukungan manajemen Badan Ketahanan Pangan yang seharusnya tercapai 100 persen hanya mencapai 98,59 persen, hal ini disebabkan karena setelah dilakukan reviu ternyata pada sub output kepegawaian, organisasi, humas, dan hukum, seharusnya alokasi anggaran hanya di pusat, ternyata ada kesalahan entri sasaran sub output kegiatan di 2 (dua) provinsi yaitu Papua dan Sulawesi Barat yang tidak ada alokasi anggarannya, sehingga indikator tersebut menjadi 142 layanan yang seharusnya 140 layanan.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dicapai melalui satu program, dan pencapaian setiap sasaran dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Namun demikian, kegiatan yang dilaporkan untuk mencapai setiap sasaran dibatasi hanya pada kegiatan yang bersifat strategis.

Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Jumlah layanan dukungan manajemen BKP	142 Layanan	140 Layanan	98,59 (berhasil)
2. Jumlah layanan internal	12 Layanan	12 Layanan	100 (berhasil)
3. Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Layanan	100 (berhasil)

Capaian indikator kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2017 tersebut telah terealisasi 100 persen atau sangat berhasil dari target, dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Ketahanan Pangan

Pada indikator kinerja “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Ketahanan Pangan” realisasinya 140 layanan atau 98,59 persen (berhasil) dari target 142 layanan. Seperti telah disampaikan diatas bahwa setelah dilakukan reviu target hanya 140 layanan, tetapi karena ada kesalahan penginputan sehingga target 142 layanan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama yang terdiri dari : 35 dokumen, yaitu 34 dokumen daerah dan 1 dokumen pusat (RKP/Renja KL; RKA KL, TOR dan RAB; POK; DIPA; serta Renstra BKP; Renstra SETBA; RKT; Pedoman Teknis; Acuan Penghitungan Indikator; Bahan Kerja Sama; Rumusan Kebijakan serta Tayangan/Makalah).
- (2) Pemantauan dan evaluasi program, dengan output yaitu 35 laporan yang terdiri dari 34 laporan dari laporan tahunan/kinerja instansi ketahanan pangan provinsi, serta 1 laporan pusat (dokumen laporan tahunan, laporan kinerja, laporan UPSUS).

- (3) Pemantauan keuangan dan perlengkapan, dengan output yaitu 35 dokumen yang terdiri dari 1 dokumen pusat dan 34 dokumen provinsi yaitu berupa laporan SAI dan laporan aset.
- (4) Manajemen administrasi dan kelembagaan, dengan output yaitu 34 dokumen yang terdiri dari 1 dokumen pusat dan 33 dokumen provinsi yaitu berupa : pengelolaan keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan (pertemuan nasional dan konsultasi). Untuk provinsi hanya 33 dokumen dikarenakan pada Provinsi Kalimantan Utara tidak dialokasikan anggaran untuk manajemen administrasi dan kelembagaan (tidak ada alokasi kegiatan ketahanan pangan di wilayah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017).
- (5) Kepegawaian, Organisasi, Humas dan Hukum, dengan output 3 dokumen yaitu 1 (satu) dokumen pusat dan 2 (dua) dokumen Provinsi Papua dan Sulawesi Barat, namun kedua dokumen provinsi tersebut tidak ada karena tidak ada alokasi anggaran.
- (6) Rumusan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan, dengan output 1 dokumen kegiatan Dewan Ketahanan Pangan.

b. Jumlah Layanan internal

Pada indikator kinerja “Jumlah Layanan Internal” realisasinya mencapai 100 persen dari target 12 layanan, komponennya terdiri dari rehabilitasi gedung dan bangunan, pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan perangkat pengolah dan komunikasi, serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

c. Jumlah Layanan Perkantoran

Pada indikator kinerja “Jumlah Layanan Perkantoran” realisasinya mencapai 100 persen dari target 12 layanan, komponennya terdiri dari operasional dan pemeliharaan kantor, serta gaji dan tunjangan.

3. Capaian Kinerja Lainnya

a. Pemeriksaan Hasil Auditor

Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tidak lepas dari efisiensi penggunaan sumberdaya, baik sumberdaya keuangan maupun pegawai. Penilaian capaian kinerja atas keuangan tidak hanya dari aspek realisasi keuangan tetapi juga hasil pemeriksaan dari auditor baik dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan dilakukan melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Dalam laporan kinerja ini, arah kebijakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu (a) Fokus pada Program Peningkatan Kedaulatan Pangan, (b) Sebagai motor dalam Penyelenggaraan SPIP, dan (c) Audit kegiatan periode lalu dan pengawalan SPI kegiatan tahun berjalan, dengan menerapkan : Integrasi Lini Pengawasan, Proses Pengendalian Integral dengan Kegiatan, dan Penerapan Kualitas Manajemen (*Quality Manajemen*).

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 terhadap kegiatan Badan Ketahanan Pangan pada 10 Provinsi yaitu : (a) Jawa Timur, (b) Sulawesi Selatan, (c) Sumatera Selatan, (d) Jawa Tengah, (e) Kalimantan Selatan, (f) Kalimantan Barat, (g) Kalimantan Barat, (h) Nusa Tenggara Barat, (i) Jawa Barat, dan (j) DI. Yogyakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja Ketahanan Pangan meliputi capaian kinerja kegiatan Pengembangan

Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI).

Secara umum, temuan Hasil Pemeriksaan tersebut terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- 1). Kepala Satker belum sepenuhnya mengimplementasikan aspek SPI pada unit kerjanya secara optimal.
- 2). PUPM tidak memenuhi kriteria sesuai Pedoman namun menerima bantuan pemerintah, seperti PUPM tidak memiliki *driyer dan RMU*, tidak bergerak di bidang pangan, tidak memiliki pengalaman perdagangan pangan, dan belum memiliki jaringan pemasaran.
- 3). TTI tidak memenuhi kriteria sesuai Pedoman, seperti TTI tidak memiliki SIUP/NPWP/UD (minimal surat izin usaha dari desa), dan memiliki hutang di bank.
- 4). Pemanfaatan dana tidak tepat waktu (setelah masa panen), sehingga modal yang dipergunakan dengan harga gabah melebihi HPP, karena keterlambatan pencairan dana operasional.
- 5). Pemanfaatan dana tidak sesuai dengan Rencana Usaha Pangan Masyarakat, seperti pembelian sepeda motor, dll.
- 6). Masih ada sisa dana operasional, karena keterlambatan perputaran modal dan penurunan modal akibat harga gabah yang tinggi.
- 7). Belum mengenakan pajak atas pengeluaran perngadaan kemasan dan biaya/sewa kendaraan diatas Rp. 1 juta.
- 8). Beras lokal lebih disukai konsumen, padahal harga beras lokal lebih tinggi, sehingga perputaran modal menjadi lebih lambat.
- 9). Gapoktan dan TTI kurang tertib pembukuan dan pelaporan.
- 10). Tenaga Pendamping kurang optimal dalam mendampingi PUPM maupun TTI khususnya pada pembukuan dan pelaporan.

- 11) . Pembayaran beras dari TTI ke gapoktan kurang lancar karena lokasi yang jauh, bahkan ada yang belum membayar.
- 12) . Dana PUPM berada di 2 (dua) rekening yaitu rekening gapoktan dan sebagian berada di rekening lain (Ketua/Sekretaris Gapoktan maupun Aparat).
- 13) . Kualitas beras yang dijual ke TTI kurang bagus, seperti berkutu/kecoa, warna kurang putih. Kualitas kemasan ada yang bocor, warna cetakan pudar.

Dengan adanya kondisi tersebut diatas mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara di 2 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 35.666.990,- dan Jawa Tengah sebesar Rp. 15.297.550.-. Namun kerugian tersebut sudah terselesaikan, sehingga Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2017 tidak terdapat kerugian Negara.

Meskipun sudah terselesaikan, Badan Ketahanan Pangan tetap melaksanakan pemantauan dan pengawalan ke daerah melalui Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah, serta hasil audit tersebut sudah disampaikan ke bidang penanggung jawab kegiatan PUPM melalui TTI untuk ditindaklanjuti.

Tabel 7. Perbandingan Percepatan Penyelesaian KN BKP Tahun 2013 – 2017

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	KN Temuan Itjen Kementan	10.4247.985	322.469.973	75.000.000	97.217.000	0
2	KN Temuan BPKP	60.446.818	426.330.500	489.893.183	474.097.504	281.609.301
	TOTAL	164.694.803	748.800.473	564.893.183	571.314.504	281.609.301

Tabel 8. Capaian Penyelesaian KN PIDRA dan SOLID hingga 2017

No	Uraian	Temuan	Tindak Lanjut	Saldo
1	PIDRA	78.609.000	61.399.000	17.210.000
2	SOLID	1.855.316.305	1.351.406.281	503.910.024
	TOTAL	1.933.925.305	1.412.805.281	521.120.024

Sedangkan evaluasi kegiatan PIDRA dan SOLID Badan Ketahanan Pangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) yang terdapat di Provinsi NTB, Maluku, Maluku Utara dan DKI (BKP Pusat) terdapat Kerugian Negara seluruhnya hingga tahun 2017 sebesar Rp. 1.933.925.305.- penyelesaian sampai tahun 2017 sebesar Rp. 1.412.805.281.- Sisa kerugian negara program PIDRA dan SOLID sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp. 521.120.024. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam rangka percepatan penyelesaian sisa Kerugian Negara adalah Upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam rangka percepatan penyelesaian sisa Kerugian Negara adalah menyampaikan surat teguran dan pemberitahuan ke daerah agar menindaklanjuti hasil temuan dan secepatnya menyelesaikan kerugian negara tersebut. Selain itu Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan pengawalan ke provinsi tersebut.

4. Capaian Kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan

Sumberdaya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Sekretariat DKP. Pada tahun 2017, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian didukung oleh 300 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 80 orang atau 26,66 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 9 orang atau 3,00 persen, Strata Satu 115 orang atau 38,33 persen, Strata dua 82 orang atau 27,33 persen, dan Strata tiga 10 orang atau 3,33 persen.
- b. Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,33 persen, golongan II sebanyak 25 orang atau 8,33 persen, golongan III sebanyak 219 orang atau 73,00 persen, dan golongan IV sebanyak 55 orang atau 18,33 persen.
- c. Usia pegawai: 26-35 tahun sebanyak 46 orang atau 15,33 persen, 36-45 tahun 110 orang atau 36,66 persen, 46-50 tahun 32 orang atau 10,66 persen, dan lebih dari 51 tahun 107 orang atau 35,66 persen.

Sedangkan kualifikasi pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang masih aktif pada tahun 2013-2017 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti dalam **Tabel 9** berikut :

Tabel 9. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Tahun 2013–2017

Uraian Pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	Jumlah Pegawai				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Tingkat Pendidikan	130	137	137	131	124
b. SLTA ke bawah	58	57	57	51	48
c. Sarjana Muda dan D-3	3	4	4	4	4
d. Sarjana Strata-1 dan D4	45	50	50	51	47
e. Strata-2 Magister	22	24	24	24	23
f. Strata-3 Doktor	2	2	2	1	2
1. Kepangkatan	130	137	137	131	124
a. Golongan I	2	1	1	1	1
b. Golongan II	21	17	17	16	15
c. Golongan III	99	107	107	101	93
d. Golongan IV	8	12	12	13	15
2. Usia Pegawai	130	137	137	131	124
a. Kurang dari 26 tahun	0	1	1	1	0
b. 26 – 35 tahun	25	20	20	19	17
c. 36 – 45 tahun	40	42	42	42	36
d. 46 – 55 tahun	64	60	60	45	43
e. Lebih dari 56 tahun	1	14	14	24	28

Sumber : Bagian Umum, Badan Ketahanan Pangan

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 sebanyak 124 orang dengan komposisi yang beragam yaitu :

- a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 48 orang atau 38,70 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 4 orang atau 3,22 persen, Strata Satu 47 orang atau 37,90 persen, strata dua 23 orang atau 18,54 persen, dan strata tiga 1 orang atau 0,80 persen.

- b. Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,80 persen, golongan II sebanyak 15 orang atau 12,09 persen, golongan III sebanyak 93 orang atau 75,00 persen, dan golongan IV sebanyak 15 orang atau 12,09 persen.
- c. Usia pegawai: kurang dari 26 tahun tidak ada, 26-35 tahun sebanyak 17 orang atau 13,70 persen, 36-45 tahun 36 orang atau 29,03 persen, 46-55 tahun 43 orang atau 34,67 persen, dan lebih dari 56 tahun 28 orang atau 22,58 persen.

Dalam rangka penilaian indikator kinerja individu/pegawai, sejak tahun 2014 telah dilaksanakan Penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) dengan sudah menggunakan sistem aplikasi SKP secara online yang menekankan output pekerjaan pegawai dan kehadiran pegawai.

Untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, pada tahun 2017 telah dilakukan: (a) program tugas belajar kepada 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 1 orang program S3 dan 2 orang program S2 (b) pembinaan motivasi dan disiplin; (c) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala; (d) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya; (e) Workshop pengembangan kapasitas jabatan fungsional PMHP dan APHP; (f) Bimbingan dan uji kompetensi untuk jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP), Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP).

5. Capaian Kinerja Hukum dan Perundang-undangan

Dalam menjalankan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan, perlu ada payung hukum agar setiap pelaksanaan program dan kegiatan tidak keluar dari aturan-aturan yang berlaku.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dan diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2017 antara lain :

- a. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk pelaksanaan koordinasi lintas sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan terkait pangan dan gizi, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188) dan diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2017.
- b. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mengantisipasi dampak kondisi iklim ekstrim yang dapat mengganggu penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri, memperkuat dan mempercepat persediaan beras, serta stabilisasi harga beras pada tingkat konsumen dan produsen, yaitu:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35).
 - 2) Peraturan Presiden ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 28 Februari 2017, dan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2017.
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menindaklanjuti Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
 - 4) Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua

- Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 364).
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ PP.200/3/2017 tentang Penyerapan Gabah di Luar Kualitas Dalam Rangka Penugasan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 476).
 - 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 476). Peraturan perundang-undangan ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 28 Februari 2017, dan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2017.
- c. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk melindungi hak konsumen serta pemantauan dan pengawasan kualitas dan harga beras, khususnya beras khusus dilakukan klasifikasi kelas mutu beras, yaitu:
- 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);
 - 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus (Peraturan Menteri ini sedang dalam tahap pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM) yang mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras.
- d. Peraturan perundang-undangan yang disusun agar pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dapat berjalan efektif, maka diubah Keputusan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 689/Kpts/OT.050/10/2016 tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan, dengan Keputusan Menteri Pertanian

Nomor 855/Kpts/OT.050/12/2017 tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan.

- e. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mengubah Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah, serta menindaklanjuti Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yaitu: Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Harga Pembelian Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (Peraturan Menteri ini sedang dalam tahap permintaan tanda tangan Menteri Pertanian).

- f. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, yaitu : Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanandan MutuPangan Segar Asal Tumbuhan. Peraturan Menteri ini sedang dalam tahap harmonisasi di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kendala dalam penyusunan Peraturan Menteri ini yaitu substansi Peraturan Menteri ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai sektor dan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

- g. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016

tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017, yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/KPTS/RC.110/J/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017;
- 2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017;
- 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2017;
- 4) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017;
- 5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09.1/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2017.

h. Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Ketahanan Pangan

- 1) Perjanjian Kerja Sama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Badan Ketahanan Pangan dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tentang Promosi Toko Tani Indonesia (TTI) Melalui Go-Mart Nomor 027/AKAB/GO-MART/JKT/BD/PKS/III/2017. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 2) Nota Kesepahaman Antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (Persero) Nomor 171/HK.220/J/06/2017, Nomor 147/Pert.D/HKP.30.2/2017 tentang Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Melalui Toko Tani Indonesia. Nota Kesepahaman ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

- 3) Nota Kesepahaman Bersama Antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pertani (Persero) dengan Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) Nomor: 185/HK.220/j/07/2017, Nomor: 1865/Pert.D/HKP.30.2/2017, Nomor: SPK/07/VII/2017 tentang Pengembangan Toko Tani Indonesia Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Nota Kesepahaman ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - 4) Nota Kesepahaman Antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor: B-413.1/HK.220/J/12/2017, Nomor: B.224-BMS/12/2017 tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Dalam Pendistribusian Pangan Kepada Toko Tani Indonesia. Nota Kesepahaman ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- i. Advokasi Bidang Ketahanan Pangan
- 1) Dugaan Tindak Pidana Perdagangan dan/atau Tindak Pidana Pangan dan/atau Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan/atau Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Persaingan Curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 133 dan/atau Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 382 bis KUHP.
 - 2) Saat ini perkara tersebut telah memasuki persidangan yaitu mendengarkan keterangan Pelapor, Saksi pelapor, dan Saksi ahli.

- 3) Pemeriksaan oleh Ombudsman RI terkait dugaan kesalahan administrasi dalam penanganan permasalahan beras milik PT IBU, dan prosedur dalam penyusunan Permendag Nomor 47 yang mengubah HET beras dari Rp.9500,-/kg menjadi Rp.9000,-/kg.
- 4) Diskusi dengan Polda Kepulauan Riau terkait Regulasi Beras untuk bahan penyelidikan Dugaan Tindak Pidana “Setiap orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dan/atau memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan dan/atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran, dan/atau mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan didalam label, etiket dan keterangan barang/jasa tersebut”, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 139 jo Pasal 84 ayat(1) jo Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Pasal 62 ayat(1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf d dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Pemeriksaan Saksi Ahli dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017.

6. Penyelenggaraan Kehumasan, Tata Usaha dan Perpustakaan

Dalam upaya membangun citra kelembagaan ketahanan pangan, menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan, kegiatan publikasi, promosi dan dokumentasi sangat strategis untuk dilakukan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan

mampu membangun citra positif kelembagaan terhadap masyarakat dan media massa pada tahun 2017 antara lain adalah :

a. Tim Media Sosial Badan Ketahanan Pangan

Tim Media Sosial Badan Ketahanan Pangan dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan nomor 58/Kpts/OT.050/J/2017, dengan tugas :

- 1). Menulis dan menyebarluaskan berita terkait dengan program dan capaian Badan Ketahanan Pangan pada media sosial.
 - 2). Memantau, mengumpulkan dan mengklarifikasi berita
 - 3). Menganalisis berita hasil klarifikasi
 - 4). Menulis berita dan tanggapan berdasarkan hasil analisis
 - 5). Melakukan pengelolaan dan kompilasi dokumen berita media sosial
 - 6). Melakukan evaluasi pemberitaan Badan Ketahanan Pangan
- Penyebarluasan informasi kegiatan ketahanan pangan melalui media sosial dilaksanakan melalui akun resmi Badan Ketahanan Pangan sebagai berikut :
- 1). Facebook Fan Page dengan nama Badan Ketahanan Pangan-Kementerian Pertanian dengan total jumlah pengikut 3.600.
 - 2). Instagram dengan nama badanketahananpangan dengan total pengikut 900-an.
 - 3). Twitter dengan nama BKP Kementan RI dengan jumlah pengikut sebanyak 200-an.

Bentuk konten yang ditampilkan melalui media sosial berupa artikel, berita foto, infografis, videografis, link berita dan lain lain.

Terkait hal tersebut, juga telah dilakukan sosialisasi penggunaan media sosial untuk menggalang partisipasi aktif seluruh pegawai Badan Ketahanan Pangan pada tanggal 30 November 2017 di Bogor, Jawa Barat.

Publikasi melalui media sosial ini diharapkan dapat memperluas jangkauan target audience terhadap informasi program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan.

b. Kunjungan Pers

1). Kunjungan Pers ke Provinsi Jawa Barat

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan kunjungan pers pada tanggal 9 – 11 Januari di Ciamis, Jawa Barat, dan tanggal 7 – 8 November di Desa Padaasih, Kec. Cisarua Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan : (1) Memberikan informasi tentang program/kebijakan dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, (2) Mempublikasikan tentang peran dan manfaat Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI), (3) Meningkatkan peran serta secara aktif media massa untuk menyebarkan kebijakan dan program di bidang kebijakan pangan, (4) kunjungan lapangan untuk melihat langsung dan mensosialisasikan program ketahanan pangan, (5) Mempublikasikan tentang peran dan manfaat Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Kunjungan pers diikuti oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh Kepala Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan. Media yang ikut hadir dalam acara ini adalah : 1) Media Indonesia; 2) Republika; 3) Detik.com; 4) Jakartanewson.com; 5) B2B (Berita 2 Bahasa); 6) TVRI Nasional.

2). Kunjungan Pers ke Provinsi Makassar

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan kunjungan pers pada tanggal 14 November 2017 Desa Paraiatte, Bajeng, Gowa, Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini bertujuan : (1) Memberikan informasi tentang program/kebijakan dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, (2) Mempublikasikan tentang peran dan manfaat PUPM melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI), (3) Meningkatkan peran serta secara aktif media massa untuk menyebarkan kebijakan dan program di bidang kebijakan pangan.

Kunjungan pers diikuti oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh Kepala Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan. Media yang ikut hadir dalam acara ini adalah : 1) RMOL; 2) Republika; 3) TVRI Nasional; 4) Detik.com

3). Kunjungan Pers ke Provinsi Yogyakarta

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan kunjungan pers pada tanggal 23 November 2017 di Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dan Kota Yogyakarta.

Kegiatan ini bertujuan : (1) Memberikan informasi tentang program/kebijakan dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, (2) Mempublikasikan tentang peran dan manfaat Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Toko Tani Indonesia, (3) Meningkatkan peran serta secara aktif media massa untuk menyebarkan kebijakan dan program di bidang kebijakan pangan.

Kunjungan pers diikuti oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh Kepala Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan. Media yang ikut hadir dalam acara ini adalah : 1) RMOL; 2) Republika; 3) TVRI Nasional; 4) Detik.com

4). Konferensi Pers

Konferensi Pers dalam rangka Hari Pangan Sedunia.

Konferensi pers dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2017 di ruang rapat Nusantara II Badan Ketahanan Pangan.

Narasumber utama adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh Kepala Pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan. Media yang hadir dalam acara ini adalah Republika, Indopos, JPNN, Fajar.id, RMOL, inilah.com, monitor.com Harian Kontan, Tempo. Materi yang disampaikan mengenai pelaksanaan Hari Pangan Sedunia tahun 2017 pada tanggal 19-22 Oktober 2017 di Kuburaya, Pontianak Kalimantan Barat.

5). Konferensi Pers Toko Tani Indonesia Center (TTIC)

Konferensi pers dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2017 di Toko Tani Indonesia Center. Narasumber utama adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh Kepala Pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan. Media yang hadir dalam acara ini adalah Republika, Indopos, Pos kota, Harian Kontan, Koran Tempo. Materi yang disampaikan adalah Keberadaan Toko Tani Indonesia mampu mengendalikan harga pangan.

6). Konferensi Pers Launching TTI E-commerce

Konferensi pers dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2017 di Toko Tani Indonesia Center, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Narasumber utama adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh Kepala Pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Konferensi pers ini dilaksanakan untuk menjawab respon perkembangan ekonomi digital dan kemudahan berbelanja bagi masyarakat, maka diluncurkan aplikasi Toko Tani Indonesia (TTI) dalam aplikasi e-commerce, yang melibatkan petani, masyarakat, lembaga keuangan dan transportasi.

7). Publikasi Informasi Ketahanan Pangan

Publikasi merupakan strategi kehumasan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap kegiatan yang direncanakan suatu institusi. Melalui publikasi di media massa, isi pesan tentang proses atau keberhasilan suatu program yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bisa tergambarkan dengan jelas, sehingga bisa memberi inspirasi kepada masyarakat untuk memahami, mendukung dan melaksanakan program yang dilaksanakan, dan juga akan berkelanjutan. Publikasi dilakukan bekerjasama dengan media massa sebagai berikut :

- i. Kerjasama publikasi dengan Media Indonesia
- ii. Kerjasama publikasi dengan Republika
- iii. Kerjasama publikasi dengan Majalah Swadaya
- iv. Kerjasama publikasi dengan Majalah Sains
- v. Kerjasama publikasi dengan Metrotv.news
- vi. Kerjasama publikasi dengan Kompas.com
- vii. Kerjasama publikasi dengan Detik.com
- viii. Kerjasama publikasi dengan RMOL
- ix. Kerjasama publikasi dengan Sindonews.com
- x. Kerjasama publikasi dengan Inilah.com
- xi. Kerjasama publikasi dengan Sinartani
- xii. Kerjasama publikasi dengan Suara Pembaruan

8). Pameran/ Visualisasi/ Publikasi dan Promosi

Kegiatan kehumasan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada publikasi melalui media massa dan dialog publik, namun berbagai media pun dimanfaatkan dengan baik untuk lebih mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan dicapai Badan Ketahanan Pangan. Media tersebut adalah media Pameran. Beberapa pameran yang diikuti penyelenggaraannya oleh Humas dan TU

Badan Ketahanan Pangan adalah : (1) Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2017 ke-37 Tahun 2017 di selenggarakan di Makodam Tanjung Pura, Kubu Raya Pontianak Kalimantan Barat, (2) Promosi Ketahanan Pangan melalui kegiatan Lomba Menggambar dalam rangka Hari Pangan Sedunia, (3) Lokakarya Nasional dalam rangka Pekan Nasional (PENAS) KTNA 2017 XV tahun 2017 di Kota Banda Aceh, melalui Temu Profesi.

9). Pengelolaan Perpustakaan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan adalah Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi yang berupa Pengembangan Koleksi, Pengolahan bahan pustaka, Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka dan Pelayanan Informasi.

Pembelian bahan pustaka dilakukan setiap awal tahun sesuai dengan permintaan koleksi melalui survei bahan pustaka. Selain pembelian, koleksi perpustakaan juga diperoleh dari hadiah berbagai eselon 1 di Kementerian Pertanian. Jumlah koleksi di Perpustakaan Badan Ketahanan Pangan yaitu 2500 ekslembar yang terdiri dari koleksi Agama, bahasa, psikologi, kesehatan, gizi, Jurnalistik, Hukum, Hubungan Masyarakat, Pertanian, Ketahanan Pangan, Statistik, sastra, sejarah, geografi. Selain itu juga tersedia jurnal, buletin, majalah dan kliping berita.

Pengolahan bahan pustaka meliputi klasifikasi bahan pustaka dan membuat katalog. Pelayanan informasi yaitu memberikan layanan sirkulasi (peminjaman) pada tahun 2017 terdapat 40 transaksi peminjaman koleksi.

10). Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik

Dengan semakin meningkatnya volume naskah dinas dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, maka

penanganannya perlu didukung dengan sistem administrasi yang memadai, yaitu dengan mengubah sistem manual kesistem komputerisasi sehingga pengolahan naskah dinas dapat dilakukan dengan cepat. Salah satu diantaranya dengan menerapkan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dilingkungan Kementerian Pertanian.

Mulai tahun 2017, Badan Ketahanan Pangan telah menerapkan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik lingkup Kementerian Pertanian mulai Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah mengadakan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik lingkup Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 di Ruang rapat Nusantara I Badan Ketahanan Pangan. Acara dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III, IV dan Panitera yang membidangi administrasi persuratan di lingkup Badan Ketahanan Pangan.

7. Capaian Kinerja Dewan Ketahanan Pangan

Kegiatan Sekretariat Pokja Pangan BKP Tahun 2017 meliputi : kegiatan rapat/*Focus Group Discussion (FGD)*, penyusunan buku *Success Story* Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN), pelaksanaan Serap Gabah Petani (Sergap), finalisasi Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi(KSPG) dan Penyusunan Draft Rencana Aksi Nasional-Pangan dan Gizi (RAN-PG) Kementerian Pertanian 2017 – 2019.

a. Kegiatan Rapat/*Focus Group Discussion (FGD)*

Beberapa kegiatan rapat/*Focus Group Discussion (FGD)* yang difasilitasi oleh Sekretariat Pokja Pangan BKP adalah:

- 1) *Focus Group Discussion (FGD)* Kajian Pengembangan *Distribution Center (DC)* Pangan, 26 Mei 2017 di Hotel Onih, Bogor.

- 2) *Focus Group Discussion (FGD)* Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT, 14 Juni 2017 di Hotel Onih, Bogor
- 3) FGD Perkiraan Kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), 21 Juli 2017 di Sahira Butik Hotel, Bogor
- 4) *Focus Group Discussion (FGD)* Dampak Kebijakan Perberasan Nasional (Standar Kualitas Beras), 30 Juli 2017 di Sahira Butik Hotel
- 5) Rapat Koordinasi Pokja DKP, 1 Agustus 2017, Ruang Rapat Nusantara II
- 6) Pertemuan pembahasan Struktur Harga Beras, 13 Agustus 2017 di Hotel Margo City, Depok
- 7) Rapat Pembahasan Harga Eceran tertinggi (HET) Beras, 15 Agustus 2017 di Kementerian Perdagangan
- 8) Rapat penyusunan Rancangan Permentantentang Kriteria Kualitas Beras, 27 Agustus 2017 di Sahira Butik Hotel, Bogor
- 9) Penyusunan Rancangan Permentantentang Kriteria Jenis Beras
- 10) *Focus Group Discussion (FGD)* Revisi Permentan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permentan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian gabah dan Beras di Luar Kulaitas oleh Pemerintah, 31 Agustus 2017 di Ruang Rapat Nusantara II, BKP
- 11) *Focus Group Discussion (FGD)* Revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 71 Tahun 2015, 2 September 2017 di Sahira Butik Hotel, Bogor
- 12) *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Panduan Teknis Beras Khusus, 24 September 2017 di Sahira Butik Hotel, Bogor
- 13) *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Pedoman Teknis Beras Khusus, 27 September 2017 di Ruang Rapat Nusantara II, BKP

- 14) Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 31 Tahun 2017, 29 September 2017 di Auditorium Gedung D Kementerian Pertanian
- 15) *Focus Group Discussion (FGD)* Pembahasan Kerangka Pikir Landasan Hukum Penanganan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tanggal 6 Oktober 2017 di Botani Square, Bogor
- 16) Penguatan Koordinasi DKP, 6 Oktober 2017, Salak Tower Hotel, Bogor
- 17) *Focus Group Discussion (FGD)* Revisi Permentan Nomor 51/2008 tentang Syarat dan tata cara Pendaftaran PSAT dan Permentan Nomor 20/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, 27 Oktober 2017 di Salak Tower Hotel, Bogor

b. Penyusunan *Booklet Success Story* Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

Adhikarya Pangan Nusantara (APN) merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah kepada para pelaku di bidang pangan nasional, dan diserahkan langsung oleh Presiden selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Sudah lebih dari empat dasawarsa Pemerintah memberikan penghargaan ini kepada para pelaku di bidang pangan, dan selalu dinantikan karena memiliki *prestige* yang tinggi karena diserahkan langsung oleh Presiden di Istana. Sejak Penghargaan APN pertama diberikan pada tahun 2011, telah tercatat 468 figur-figur berprestasi yang terbagi dalam lima kategori, yaitu pelopor ketahanan pangan, pemangku ketahanan pangan, pelaku pembangunan ketahanan pangan, pelayanan ketahanan pangan, dan pembina ketahanan pangan.

Dalam rangka mendokumentasikan figur-figur berprestasi tersebut, DKP menyusun *booklet* Success Story Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara. Penyusunan *booklet* ini dimaksudkan untuk menuliskan kisah sukses para penerima Penghargaan APN sehingga dapat menjadi inspirasi masyarakat agar lebih bersemangat dan berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Penyusunan *booklet* dilaksanakan pada Bulan September – Oktober 2017, yang dimulai dengan penentuan outline *booklet*, penentuan sampel penerima penghargaan yang akan dikunjungi, peliputan kisah sukses, dan penulisan kisah sukses. Para penerima yang dituliskan kisah suksesnya dalam *booklet* ini sebanyak 19 orang/kelompok yang pada saat kegiatannya masih terus berkembang dan banyak membawa manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kesembilan belas '*champion*' tersebut adalah :

- 1) Suwarno (Kategori Pelopor Ketahanan Pangan tahun 2016) adalah pendiri kebun Klengkeng Suwarno (KKS) di Desa Bangsri, Jombang, Jawa Timur. Dengan modal otodidak belajar dari internet, ia fokus membangun tanah warisan leluhurnya sebagai wahana agrowisata dan edukasi. Ia berhasil mengubah lahan yang tadinya tandus menjadi lahan yang subur.
- 2) KWT Pawon Gendis (Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2015), mengolah daun pegagan, tanaman liar yang hidup di sawah dan hutan menjadi aneka olahan makanan diantaranya adalah cokelat pegagan.
- 3) KWT Serumpun (Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2016), mengolah dangke dan memproduksi aneka ragam makanan yaitu ice cream, susu pasteurisasi, keripik dangke aneka rasa, stick dangke, dan dodol dangke.
- 4) KWT Wara (Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2012), dari hasil pekarangan anggotanya, kelompok berhasil memasok sayuran segar bebas pestisida.

- 5) Gapoktan Sidomulyo (Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2013), memproduksi beras premium dan beras sehat organik hingga menjangkau retail modern.
- 6) I Wayan Badung (Kategori Pelopor Ketahanan Pangan tahun 2015), memelopori pembuatan terowongan air dari sungai Tukad Bangkung ke sawah warga untuk menghijaukan pertanian Banjar Sidan sepanjang tahun.
- 7) Syahrul Yondri (Kategori Pelopor Ketahanan Pangan tahun 2013), pelopor cabai varietas Kopay (Kota Payakumbuh) yang memiliki keunikan berbentuk aneh, lebih tahan lama terhadap suhu ruang dan tidak busuk selama seminggu.
- 8) Gapoktan Suka Bungah (Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2013) berhasil meningkatkan produksi padi sehingga mampu menekan laju inflasi melalui stabilisasi pasokan beras.
- 9) Andris Wijaya (Kategori Pelopor Ketahanan Pangan tahun 2016), sukses mengangkat pamor olahan beras lokal melalui pangan cepat saji namun sehat berupa nasi liwet instan (nastan).
- 10) UKM Dua Putra (Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2016), memanfaatkan jagung sebagai sumber karbohidrat pengganti beras dalam bentuk ampok jagung.
- 11) Abah Asep Nugraha (Kategori Pemangku Ketahanan Pangan tahun 2016), Ketua Adat Kasepuhan Sinar Resmi, yaitu kasepuhan yang relatif modern dan aktif berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat diluar adat, namun tetap memegang teguh aturan dan kedaulatan adat yang diturunkan sejak 640 tahun lalu.
- 12) Poktan Makmur (kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2013), membangun lumbung pangan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dalam berusaha tani, menyeragamkan pola tanam, dan efisiensi usaha tani.

- 13) Gapoktan Gemah Ripah (Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2015) , memproduksi berbagai jenis tanaman pangan dengan menggunakan benih unggul dan dipupuk dengan pupuk organik serta didukung dengan pengendalian OPT oleh agen hayati yang diproduksi Gapoktan sendiri.
- 14) Lalu Slamet (Kategori Pelopor Ketahanan Pangan tahun 2014), melawan kemiskinan dengan membelah bukit untuk pengairan sehingga menjadi lahan produktif.
- 15) Budiono (Kategori pelopor Ketahanan Pangan tahun 2014), memelopori budidaya jagung dengan teknologi tanam zig zag dan sistem akar bertingkat.
- 16) Jumanan Tarigan (Kategori Pelopor Ketahanan Pangan tahun 2015), pelopor ternak lele dari Pulau Seribu Sungai.
- 17) BDS Snack (Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2016), memproduksi cemilan khas Kalimantan Timur berbasis ikan yang berstandar internasional.
- 18) Kelompok Tani Sarinah (Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2015), memproduksi beras organik yang telah bersertifikat.
- 19) Kelompok Dasawisma Mangga (Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2012), membangun generasi muda yang sehat, aktif dan produktif dengan memanfaatkan pekarangan sehingga tidak ada lagi anak yang menderita kurang gizi maupun berat badan kurang di Desa Rukuramba.

c. Finalisasi Peraturan Presiden Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) dan Penyusunan Draft Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Kementerian Pertanian 2017-2019.

1) Pengesahan Perpres KSPG

Setelah melalui proses penyusunan yang cukup panjang dimulai tahun 2015, pada tanggal 22 Agustus 2017 Menteri Hukum dan HAM telah mengesahkan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (KSPG). Adapun rangkaian penyusunannya adalah:

- Usulan permohonan penandatanganan amanat Presiden RI pada buku Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (KSPG) tahun 2015 – 2019 pada bulan Juli 2015.
- Pada September 2015 Sekretaris Kabinet membalas permohonan tersebut dengan menginstruksikan agar dokumen tersebut ditetapkan dengan menggunakan instrumen hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program kementerian/lembaga terkait lainnya dan pemerintah daerah.
- Melihat adanya kesamaan visi antara KSPG dengan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi(RAN-PG) yang disusun oleh Bappenas, maka kedua dokumen tersebut digabung dengan nama Kebijakan Strategi dan Pangan dan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi (KS-RANPG).
- Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Sekretaris Negara memberikan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang KS-RANPG tersebut kepada Dewan Ketahanan Pangan (DKP) melalui Menteri Pertanian.
- Tahun 2016 R-Perpres tersebut diusulkan untuk dilakukan harmonisasi bersama Kementerian hukum dan HAM yang dilakukan dalam beberapa kali pertemuan.

- Berdasarkan hasil harmonisasi yang dilakukan, mengingat RAN-PG bersifat operasional maka disepakati R-Perpres yang disusun adalah Perpres KSPG yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 22 Agustus 2017.

d. Penyusunan Draft RAN-PG Kementerian Pertanian 2017 – 2019

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang KSPG, maka dilakukan penyusunan draft Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Kementerian Pertanian 2017 – 2019. Beberapa hal penting dalam penyusunan Ran-PG tersebut adalah sebagai berikut:

- Substansi RAN-PG harus mempunyai delienasi dan *in-lined* dengan Renstra Kementerian Pertanian.
- Keluaran dari RAN-PG adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari status gizinya, dengan target-target yang jelas hingga 2019.
- Matriks RAN PG yang disusun harus sejalan dengan matriks yang dibuat oleh Bappenas, sehingga pada saatnya nanti dikompilasi akan ada kesamaan format.
- Bahasa yang digunakan harus bersifat operasional sehingga mudah untuk direalisasikan dan diukur.
- Buku Kajian Tim Pakar tentang KSPG isinya masih normatif dan cenderung tidak berlandaskan Renstra Kementan, namun dapat dijadikan referensi penyusunan RAN PG
- Substansi yang dimuat dalam RAN PG harus berisi tiga substansi, yaitu:
 - Keterkaitan pertanian dengan pembangunan gizi
 - Keterkaitan pertanian dengan kebijakan *stunting*
 - Keterkaitan pertanian terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan

- Oleh karena itu, dalam Bab pendahuluan, RAN PG ini harus memuat:
 - Uraian tentang ketahanan pangan dan gizi
 - Uraian tentang dukungan pertanian terhadap gizi
 - Uraian tentang dukungan pertanian terhadap penanggulangan kemiskinan
 - Uraian tentang dukungan pertanian terhadap kebijakan stunting
 - Uraian tentang dukungan pertanian terhadap implementasi SDGs

e. Rapat Penyusunan RAN-PG 2017 – 2019 di Bappenas, 23 Oktober 2017

Dalam rangka penyusunan RAN-PG 2017 – 2019 sebagai amanat Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang KSPG, dilakukan rapat membahas hal dimaksud di Bappenas Menteng. Rapat dipimpin oleh Direktur Kesehatan dan Gizi, bappenas dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, badan POM, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, dan Sekretariat Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Rapat menghasilkan draft Matriks RAN-PG 2017 – 2019 sebagai berikut:

f. Rapat Penyusunan Matriks RAN-PG Kementerian Pertanian 2017 – 2019, 10 November 2017 di Ruang rapat Nusantara II, BKP

Dalam rangka menjaring masukan dari eselon I lingkup Kementerian Pertanian terhadap matriks dalam draft RAN-PG Kementerian Pertanian 2017 – 2019 telah dilaksanakan rapat pada tanggal 10 November di ruang rapat Nusantara II, BKP. Rapat dipimpin oleh Kepala Sekretaris BKP dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil rapat disepakati bahwa eselon I teknis tersebut akan mendiskusikan dengan pimpinan dan memberikan masukan terhadap matriks dimaksud hari itu juga.

g. Rapat Penyusunan Matriks RAN-PG Kementerian Pertanian 2017 – 2019, 10 November 2017 di Salak Tower Hotel, Bogor

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Kementerian Pertanian 2017 – 2019 telah dilaksanakan rapat pada tanggal 10 November di Salak Tower Hotel, Bogor. Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan dihadiri oleh pejabat eselon II lingkup BKP, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Bidang Ketersediaan, Kepala Bidang Harga Pangan, dan Kepala Bidang Konsumsi Pangan.

B. Capaian Akuntabilitas Anggaran

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN senilai Rp. 451,89 milyar, alokasi tersebut berkurang sebesar 277,04 milyar atau turun 38,00 persen dari alokasi tahun 2016 sebesar 728,93 milyar. Pada tahun 2017 terjadi penambahan anggaran, sehingga total anggaran berubah menjadi Rp. 452,13 milyar. Dana tersebut tersebar pada Satker Pusat (BKP) Rp. 115,75 milyar atau 25,60 persen, dan Satker Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) Rp. 336,38 milyar atau 74,39 persen.

Tahun 2017 Satker Sekretariat BKP mengelola Rp. 62,76 milyar atau 54,22 persen dari total alokasi anggaran BKP Pusat Rp. 115,75 milyar. Secara rinci, anggaran yang dialokasikan pada Sekretariat BKP, yaitu:

1. Sekretariat Badan senilai Rp. 57,97 milyar atau 74,64 persen.
2. Dewan Ketahanan Pangan senilai Rp. 4,80 milyar atau 7,64 persen.

Pencapaian realisasi keuangan, Sekretariat BKP termasuk didalamnya Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), sampai akhir tahun anggaran telah digunakan senilai Rp. 58,91 milyar atau 93,87 persen, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut : (1) Sekretariat Badan Rp. 54,20 milyar atau 93,49 persen, (2) Dewan Ketahanan Pangan Rp. 4,71 milyar atau 98,17 persen; seperti tertera dalam **tabel 10** berikut :

Tabel 10. Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan TA. 2017

No	Uraian PPK	Alokasi		Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp.000	%	Rp.000	%	Rp.000	%
1	Sekretariat	57.966.476.000	92,35	54.201.708.176	93,49	3.764.767.824	6,49
2	DKP	4.796.610.000	7,64	4.709.006.935	98,13	87.603.065	1,82
	Jumlah	62.763.086.000	100,00	58.910.715.111	93,87	3.852.370.889	6,13

Dari tabel diatas dapat dilaporkan bahwa, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3,85 milyar atau 6,13 persen yang dikembalikan ke negara. Sisa anggaran berasal dari PPK Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 3,76 milyar atau 6,49 persen, Dewan Ketahanan Pangan yang mencapai Rp. 87,60 juta atau 1,82 persen.

Beberapa komponen yang akan dilakukan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan untuk mengukur efisiensi kegiatan dan berbasis kinerja adalah penetapan standar analisis biaya, analisis beban kerja pegawai, serta konsistensi dalam mendukung target Renstra maupun IKU Badan Ketahanan Pangan.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2017 mengalami penurunan hal terjadi karena kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan agar berjalan lebih baik, terlihat dalam **tabel 11** berikut :

Tabel 11. Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat BKP TA. 2013-2017

No	Uraian	Alokasi		Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp.000	%	Rp.000	%	Rp.000	%
2013							
1	Sekretariat	40.157.804.000	79,33	34.924.185.496	86,19	5.593.618.504	13,81
2	DKP	4.991.250.000	9,77	4.652.238.176	93,21	339.011.824	6,79
3	SOLID	5.566.707.000	10,91	2.506.580.430	45,03	3.060.126.570	54,97
	Jumlah	51.075.761.000	100,00	42.083.004.102	82,39	8.992.756.898	17,61
2014							
1	Sekretariat	42.389.616.000	75,37	34.537.340.243	81,50	7.852.275.757	18,52
2	DKP	6.678.784.000	11,88	5.568.752.265	83,38	1.110.031.735	16,62
3	SOLID	7.173.822.000	12,76	3.088.822.657	43,06	4.084.999.343	56,94
	Jumlah	56.242.222.000	100,00	43.208.940.575	76,83	13.047.306.835	23,19
2015							
1	Sekretariat	59.498.047.000	76,41	46.243.027.470	83,96	13.255.019.530	17,02
2	DKP	7.245.690.000	9,31	6.435.408.548	88,82	810.281.452	1,04
3	SOLID	11.123.000.000	14,28	8.460.656.714	82,59	2.662.343.286	3,42
	Jumlah	77.866.737.000	100,00	61.139.092.732	77,72	16.727.644.268	21,48
2016							
1	Sekretariat	60.730.603.000	89,14	47.254.198.930	77,80	13.476.404.070	22,19
2	DKP	7.400.000.000	10,86	6.293.717.145	85,05	1.106.282.855	14,95
	Jumlah	68.130.603.000	100,00	53.547.916.075	78,60	14.582.686.925	21,40
2017							
1	Sekretariat	57.966.476.000	92,35	54.201.708.176	93,51	3.764.767.824	6,49
2	DKP	4.796.610.000	7,64	4.709.006.935	98,17	87.603.065	1,82
	Jumlah	62.763.086.000	100,00	58.910.715.111	93,87	3.852.370.889	6,13

C. Dukungan Instansi Lainnya

Badan Ketahanan Pangan khususnya Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya tidak terlepas dari dukungan instansi lain yaitu :

1. Eselon I Lainnya khususnya Ditjen Tanaman Pangan dan Setjen (khususnya Pusdatin), sebagai Penanggung Jawab Upsus Pajale Provinsi Sulawesi Utara.
2. Eselon II, yaitu dukungan data dan informasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
3. SKPD Ketahanan Pangan, dukungan laporan pelaksanaan kegiatan secara manual maupun online sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
4. Kementerian Keuangan, yaitu (a) Koordinasi penyusunan RKA KL, (b) Koordinasi penyusunan dan penerbitan DIPA, (c) sistem pemantauan dan pelaporan kinerja instansi (PMK 249/2011) yang di update secara online oleh satker pusat dan daerah dalam hal pelaporan fisik dan keuangan yang sudah diinput oleh KPPN daerah; (d) sistem pelaporan keuangan (SPAN dan SAI) yang disampaikan oleh satker daerah setiap bulan; (e) peraturan-peraturan keuangan yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan.
5. Bappenas, yaitu : (a) pelaporan E-Monev Bappenas secara triwulanan, (b) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja KL,
6. K/L, akademisi, swasta, dan media, yang tergabung dalam Tim Pokja Ahli dan Pokja Teknis. Tugas pokja-pokja tersebut yaitu memberikan solusi permasalahan dan isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas ketahanan pangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Tingkat capaian kinerja sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dimana Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 sudah mencapai hampir 100 persen atau sangat berhasil pada indikator layanan internal dan layanan perkantoran, sedangkan indikator kinerja jumlah layanan dukungan manajemen Badan Ketahanan Pangan mencapai 98,59 persen. Hal ini disebabkan karena ada kesalahan entri pada sub output kepegawaian, organisasi, humas, dan hukum, seharusnya alokasi anggaran hanya di pusat, ternyata ada kesalahan entri sasaran sub output kegiatan di 2 (dua) provinsi yaitu Papua dan Sulawesi Barat yang tidak ada alokasi anggarannya, sehingga indikator tersebut menjadi 142 layanan yang seharusnya 140 layanan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, masih ditemukan berbagai hambatan dan kendala.

B. Permasalahan

Dalam kinerja berbagai kegiatan jangka pendek tahunan untuk pementapan ketahanan pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama sebagai berikut :

1. Revisi DIPA dan POK baik di pusat maupun daerah.
2. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA. PPK. Bendahara Pengeluaran).
3. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan, pegawai pindahan kurang memahami mekanisme pencairan anggaran dan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;
4. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan;

5. Keterlambatan proses administrasi di kab/kota yang masuk dana Dekonsentrasi.
6. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;
7. Sasaran tidak sesuai dengan Pedoman,
8. Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam pembinaan administrasi keuangan maupun teknis.
9. Pelaksanaan pada tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme yang sangat kompleks sehingga sangat hati-hati;
10. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal, baik secara online dan manual;
11. Masih lemah koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran di pusat dan daerah.
12. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya;

C. Saran dan Upaya Penyelesaian


Terkait dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2017 tersebut, maka upaya peningkatan kinerja ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain:

1. Penguatan pelaksanaan Sistem Pengendali Internal (SPI).
2. Peningkatan kapasitas SDM aparat khususnya tenaga fungsional yang menangani ketahanan pangan, dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan yang seimbang antara SDM aparat di Pusat dan Daerah melalui jejaring kerja yang dapat mengakses informasi ketahanan pangan. Untuk itu perlu dukungan fasilitasi berupa perangkat lunak, perangkat keras, dan pengembangan diri melalui pelatihan, studi banding, serta supervisi yang sifatnya kesetaraan dan pembinaan.

3. Penyempurnaan Program Kerja dan Rencana Aksi; mengingat situasi dan kondisi yang cepat berubah dan berkembang serta spesifikasi lokasi yang menuntut pelaksanaan kegiatan yang berbeda-beda.
4. Untuk konsolidasi internal difokuskan kepada: peningkatan profesionalisme SDM, pengembangan dan pengelolaan perencanaan partisipatif, modernisasi pengelolaan aset negara/barang milik negara (BMN), sosialisasi dan advokasi, serta pengembangan dan pemantapan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
5. Meningkatkan mekanisme alur monitoring dan evaluasi serta pembenahan pada penguatan mekanisme perencanaan.
6. Memperkuat posisi Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi antar lintas sektor untuk menghasilkan suatu kebijakan yang operasional bagi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan



Lampiran : Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)/Indikator Sub Output	Target	Rencana Aksi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegritas di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	142 Layanan				
		a. Jumlah layanan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama	35 Layanan	Penyusunan RKP 2018 pada Pusat dan 34 Provinsi	Penyusunan KRISNA Pagu Anggaran 2018 pada Pusat dan 34 Provinsi	Penyusunan RKA KL Pagu Anggaran 2018 dan KRISNA Pagu Alokasi Anggaran 2018 pada Pusat dan 34 Provinsi	Penyusunan RKA KL Pagu Alokasi Anggaran 2018 pada Pusat dan 34 Provinsi
		b. Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi program	35 Layanan	- Penyusunan Lakin BKP dan Eselon II lingkup BKP tahun 2016 - Penyusunan Laporan Tahunan BKP Tahun 2016 - Laporan Monev Triwulanan I	- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan pangan - Penyusunan Laporan Monev Triwulanan II - Penyusunan Laporan UPSUS Smt I	- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan pangan - Penyusunan Laporan Monev Triwulanan III	- Penyusunan Laporan Monev Triwulanan IV - Penyusunan Laporan UPSUS Smt II

Lampiran : Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)/Indikator Sub Output	Target	Rencana Aksi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		f. Jumlah layanan manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah	33 Layanan	3 Bulan layanan manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah pada 33 Provinsi	3 Bulan layanan manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah pada 33 Provinsi	3 Bulan layanan manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah pada 33 Provinsi	3 Bulan layanan manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah pada 33 Provinsi
		2. Jumlah Layanan Internal (Overhead)	12 Bulan Layanan	3 Bulan Layanan Internal (Overhead)	3 Bulan Layanan Internal (Overhead)	3 Bulan Layanan Internal (Overhead)	3 Bulan Layanan Internal (Overhead)
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	3 Bulan Layanan Perkantoran	3 Bulan Layanan Perkantoran	3 Bulan Layanan Perkantoran	3 Bulan Layanan Perkantoran



**SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN
PEKEMENTERIAN PERTANIAN
JL. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu , Jakarta Selatan
Tahun 2017**